



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 420/001/TK/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan,

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama TK	: NURUNNISA
Lokasi TK	: Jl. Werkudoro No. 2 RT 002 / RW 005 Kel. Slerok, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab	: IDA AYU ZUBAIDAH, SE
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Blue Safir No 105 RT 001 / RW 040 Bojong Rawalumbu
Pengelola/Yayasan	: YAYASAN NURUNNISA UTAMA
Alamat Pengelola/Yayasan	: Jl. Werkudoro No. 2 Kota Tegal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama TK/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **18 Mei 2025**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 18 Mei 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPM PTSP

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.